

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN INSTANSI**

#### **3.1 Analisa Permasalahan yang Dihadapi Perusahaan**

Identifikasi Masalah Berdasarkan penjabaran latar belakang masalah terdapat beberapa permasalahan yang muncul mengenai Retribusi Parkir, diantaranya adalah:

1. Lahan parkir yang terbatas
2. Petugas parkir memanfaatkan lokasi parkir illegal
3. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
4. Tarif parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan

##### **3.1.1 Temuan Masalah**

Pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang didasarkan pada realitas yang ada di lapangan atau lebih jelasnya penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat dengan cara langsung meninjau kondisi yang terjadi di lapangan atau lokasi yang diteliti

##### **3.1.2. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana pemungutan retribusi parkir dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?
2. Apasaja faktor yang menghambat pemungutan retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung?

##### **3.1.3. Kerangka Pemecahan Masalah**

Fokus dan lokus terhadap suatu sasaran dalam memecahkan masalah yang dikemukakan peneliti, diperlukan adanya suatu anggapan dasar atau kerangka pemikiran yang berupa, hukum, teori serta pendapat dari para ahli. Di dalam penelitian ini dibahas bagaimana pengawasan kepala sektor dapat meningkatkan pendapatan retribusi parkir pada satu sisi

jalan di Kota Bandar Lampung.

Menurut Yahya dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajemen (2006:133) mengemukakan definisi pengawasan, yaitu :

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang di rencanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan”.

Menurut pendapat Schermerhorn mengenai pengawasan yang dikutip oleh Sule dan Saefullah (2010:317), mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerja yang telah di tetapkan tersebut”.

Pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung sistematis maka harus ditentukan suatu langkah-langkah pengawasan dimana menurut manullang, fase atau langkah-langkah tersebut terdiri dari :

**a. Menetapkan alat pengukur (*standar*)**

Bila kita ingin menilai hasil pekerjaan pegawai maka jelas itu memiliki alat ukurnya terlebih dahulu. Biasanya saat kita melakukan suatu perencanaan, pada umumnya sudah terdapat pula alat penilaian yaitu standar bagi pelaksanaan kerja pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Hal ini dilakukan agar pada proses kerja dapat sudah memiliki arah yang jelas, dalam garis benarnya. standar itu dapat kita golongkan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

1) Standar dalam bentuk fisik :

Semua standar yang digunakan untuk menilai atau mengukur hasil kerjaan bawahan dan bersipat nyata tidak dalam bentuk uang.

2) Standar dalam bentuk uang :

semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang.

### 3) Standar *intangible* :

Untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan atau mengukur menggunakan intangible standar, seperti banyaknya keluhan-keluhan pegawai yang meminta berhenti untuk pindah kerja pada perusahaan-perusahaan lain, dan sebagainya.

#### **b. Menilai (*evaluate*)**

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (actual result) dengan alat ukur (standar) yang sudah ditentukan. Pada fase sebelumnya, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memperoleh hasil kerja pada bawahannya. (actual result) dan ini dapat dilakukan dengan cara :

- 1) Laporan tertulis
- 2) Inspeksi langsung

#### **c. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)**

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, pada fase sebelumnya digunakan telah terjadi penyimpangan, dengan tindakan perbaikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah dibentuk sebelumnya (Manullang, 2006:184)


Marihot P. Siahaan (2010:5), menyatakan bahwa:

“Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Ia juga menjelaskan bahwa dalam retribusi daerah, khususnya retribusi jasa usaha terdapat suatu prinsip, yaitu prinsip komersil , bahwa retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula di sediakan oleh sektor swasta”.

Sedangkan menurut James McMaster (1991:23), dalam bukunya yang berjudul “*Urban Financial Management A Training Manual* ” seorang pengajar Ilmu Ekonomi di Sekolah Ilmu Administrasi Canberra, Australia, menyatakan retribusi di dasarkan atas 2 prinsip yaitu : yang pertama adalah *benefit principle*. Di bawah prinsip ini, mereka yang menerima kenikmatan langsung dari suatu pelayanan harus membayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip kedua adalah *ability to pay principle*, berdasarkan prinsip ini pengenaan tariff retribusi berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi.

Rohmato sumitro dalam bukunya sutedi (2011:2007) mengemukakan Retribusi, yaitu: “Pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapatkan pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah baik secara langsung maupun tidak langsung”.

Jika pengawasan dilaksanakan dengan baik maka pemungutan retribusi parkir pada satu sisi jalan di Kota Bandar Lampung akan efektif dan target pendapatan retribusi parkir Kota Bandar Lampung akan tercapai.



Gambar 2  
Kerangka Pemikiran

## **3.2 Landasan Teori**

### **3.2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah**

Ketika berbicara seputar retribusi pastinya tidak lepas dari Pendapatan Asli Daerah karena retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Upaya yang dapat dilakukan dalam melihat keuangan daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan dengan pemerintah pusat adalah dengan melihat segi komposisi dari penerimaan daerah yang ada. Semakin besar susunan komposisi pendapatan asli daerah tersebut, maka semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk menghidupi serta mengembangkan daerahnya dan salah satu contohnya adalah dalam sektor pembangunan yang akan semakin pesat apabila penerimaan pendapatan asli daerahnya juga besar.

### **Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Di dalam usaha dalam mengembangkan daerah, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional daerahnya. Pemerintah daerah memiliki fungsi serta tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dengan salah satu cara yakni meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerahnya dan sumber dari pendapatan asli daerah tersebut antara lain berasal dari:

1. Pajak Daerah Adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan seara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi Daerah Adalah sumber pendapatan daerah yang merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau

pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah secara langsung.

3. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Salah satu pendapatan asli daerah yang lain yakni pendapatan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan ini dapat dilakukan oleh suatu aparat pemerintah daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan barang atau jasa yang dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi. Masing-masing daerah memiliki pendapatan yang berbeda tergantung potensi yang dimiliki dan suntikan dana dari hasil sektor ini juga masih terbatas mengingat pendapatannya diperoleh dari sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang bekas milik daerah, pendapatan dari hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.

### **3.2.2 Retribusi**

#### **Pengertian Retribusi**

Dalam menggali keuangannya tersebut tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar kebijakan Pemerintah dalam mengelola sumber pendapatan asli daerahnya. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah 14 daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah yang sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>24</sup> Menurut Munawir, retribusi adalah iuran kepada Pemerintah yang dapat dipaksakan dan dapat jasa balik secara langsung dapat ditunjuk dan paksaan ini bersifat ekonomis karena apabila wajib retribusi tidak membayarkan sejumlah retribusi tersebut, maka ia tidak dapat menikmati pelayanan jasa yang ditawarkan. Wajib retribusi sendiri adalah orang atau badan yang wajib membayarkan sejumlah uang kepada petugas retribusi untuk memperoleh balas jasa langsung akibat adanya pembayaran tersebut.

#### **Ciri dan Tujuan Retribusi**

Adapun beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut Indonesia, sebagai berikut: Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenaan.

- a. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintahan daerah.
- b. Pihak yang membayar retribusi mendapat kontra prestasi (balas jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya.
- c. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang dinikmati oleh orang atau badan.
- d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan pemerintah daerah. Selain adanya ciri retribusi yang melekat tersebut, retribusi juga memiliki tujuan salah satunya yaitu meningkatkan penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, karena yang ditentukan oleh hasil tersebut adalah untuk memelihara atas kelangsungan pekerjaan, milik dan jasa masyarakat, disamping agar sarana dan prasarana unit-unit jasa pelayanan dapat ditingkatkan dan dikembangkan sebaik mungkin sesuai dengan perkembangan masyarakat. Selain itu, retribusi juga merupakan salah satu bentuk konsep desentralisasi karena retribusi berperan aktif terhadap pendapatan daerah dimana hal tersebut merupakan hak yang diperoleh dari sistem otonomi daerah dalam rangka mengelola potensi serta kekayaan daerah masing-masing. Retribusi juga memiliki ciri khas yang tentunya berbeda dengan pajak yakni tidak ada kontraprestasi atau imbal jasa atas pembayarannya, maka dalam retribusi setiap pembayarannya akan menerima kontraprestasi langsung berupa jasa-jasa pelayanan yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

### **Macam-Macam Retribusi**

Didalam retribusi selain terdapat wajib retribusi juga terdapat objek didalamnya yang dimana objek tersebut merupakan berbagai macam jenis jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan jenis jasa yang dijadikan sebagai objek retribusi tersebut telah melalui pertimbangan social-ekonomi untuk menilai apakah layak atau tidaknya suatu jenis jasa tersebut dikenai jasa retribusi.<sup>27</sup> Didalam objek retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah tersebut terdapat tiga macam golongan didalamnya antara lain:

- a. Retribusi Jasa Umum Merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang

pribadi atau badan. Jenis dari Retribusi jasa umum yaitu:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
- 3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- 4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- 5) Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum
- 6) Retribusi Pelayanan Pasar
- 7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- 8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- 9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- 10) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- 11) Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- 12) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- 13) Retribusi Pelayanan Pendidikan
- 14) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

b. Retribusi Jasa Usaha Merupakan Pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis retribusi jasa usaha antara lain:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air



11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu Merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu antara lain:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3. Retribusi Izin Gangguan
4. Retribusi Izin Trayek
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan

### **3.2.3 Retribusi Parkir**

Retribusi parkir memiliki arti sebagai tempat parkir yang tidak selalu terkena pajak daerah. Hal ini karena retribusi parkir termasuk objek retribusi daerah. Dalam arti lain, tempat parkir tersebut sudah diizinkan atau disediakan khusus oleh pemerintah daerah untuk kepentingan individu atau badan. Retribusi parkir diambil dari orang-orang yang menggunakan jasa parkir yang dikelola pemerintah. Salah satu tujuan retribusi parkir yaitu untuk meningkatkan penyediaan layanan pemerintah serta memperkuat otonomi daerah. Dari retribusi parkir yang dikumpulkan, hasilnya akan diserahkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk sarana dan prasarana jasa pelayanan. Retribusi parkir adalah tempat parkir yang tidak selalu dikenakan pajak daerah, karena ada tempat parkir yang sebagai objek retribusi daerah. Retribusi daerah yaitu pungutan daerah yang menjadi pembayaran pada jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan khusus dan/atau diberikan dari pemerintah daerah sebagai dalam kepentingan orang pribadi atau badan.<sup>31</sup> Objek retribusi parkir di tepi jalan umum yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum. Artinya penggunaan jalan umum yang difungsikan menjadi tempat parkir telah diatur oleh pemerintah daerah mengikuti dengan peraturan perundang-undangan. Subjek yang menjadi retribusi ini yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan layanan parkir. Didalam pemungutan retribusi parkir, terdapat berbagai macam aturan hukum yang mengatur objek apa saja yang dapat dipungut oleh pemerintah dan mekanisme

pemungutannya. Retribusi parkir merupakan salah satu jenis retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Untuk aturan hukumnya terkhusus di Kota Bandar Lampung, retribusi parkir diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum untuk aturan pokoknya dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Bandar Lampung. Memperhatikan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat, baik individu maupun badan atau korporasi, dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan kas daerah.<sup>32</sup> Didalam pendapatan asli daerah yang diperoleh dari objek perpajakan, juga terdapat jenis yakni pajak parkir dan retribusi parkir. Pajak parkir merupakan pungutan atas layanan parkir di luar badan jalan yang disediakan oleh pengusaha parkir. Pengusaha parkir dapat melakukan usaha parkir atas nama sendiri atau pihak lain di gedung atau pelataran pemerintah maupun swasta. Sementara itu, retribusi parkir merupakan pungutan atas layanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah. Terdapat dua jenis retribusi parkir. Pertama, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum yang merupakan pungutan atas layanan parkir dari pemerintah di tepi jalan umum. Kedua, retribusi tempat khusus parkir yang merupakan layanan tempat khusus parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.

#### **3.2.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah atau PAD dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 dijelaskan bahwa PAD merupakan sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerahnya dan terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.

Lain lagi Halim mengartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah segala penerimaan daerah yang berasal dari ekonomi asli daerah. Dia juga mengatakan bahwa PAD juga dipisahkan dalam 4 jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang

dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.<sup>7</sup> Sejalan dengan pendapat Halim, Mardiasmo juga mengatakan bahwa PAD adalah penerimaan hasil setoran pajak daerah, retribusi daerah dari milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendataan asli yang sah.<sup>8</sup>

PAD merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah terkait kegiatan pemerintah daerah, pelayanan kepada masyarakat dan berbagai pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah. Pendapatan ini sebagai salah satu indikator dalam tingkat kemajuan suatu daerah setempat.

Indikator yang digunakan dalam penentuan daerah yang dianggap layak dan tidak layak dilihat dari tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap pemerintah pusat. Artinya Semakin tinggi tingkat PAD suatu daerah maka ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam hal pendanaan APBDnya akan semakin berkurang disuatu daerah. Artinya pemerintah daerah dilarang untuk melakukan kegiatan pungutan kepada masyarakat yang menimbulkan *high cost economy* sehingga akan berdampak pada kurangnya kegiatan di dalam dunia usaha dan investasi.

Pemahaman dari beberapa pakar terkait PAD dapat ditarik kesimpulan bahwa penerimaan pos terpenting disuatu Negara dimana penerimaan PAD ini bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah serta penerimaan pendapatan yang sah yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain itu juga, Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang dapat digali dalam suatu wilayah yang bersangkutan seperti : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. 3.2.2 Pajak Daerah dan Distribusi Daerah

### **3.2.2. Pajak Daerah Dan Distribusi Daerah**

Beberapa ahli menjelaskan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah demi kemakmuran rakyatnya.

Adapun menurut Damas Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh

orang pribadi atau suatu badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perundang – undang yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib setiap warga negara sebagai wujud peranserta warga negara memajukan pembangunan suatu daerah, pengenaannya berdasarkan undang-undang, tidak mendapat imbalan langsung, serta dapat dipaksakan kepada yang melanggar. Sedangkan Retribusi daerah atau sering disebut pungutan daerah merupakan pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana untuk kepentingan orang pribadi dan atau badan. Dasar hukum dari pajak dan retribusi daerah adalah UU No, 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan UU No.28 Tahun 2009.

### **3.2.5 Pajak Parkir dan Retribusi Parkir**

Para Ahli mendefinisikan Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran (Ahmad Yani: 2002). Hal ini diperkuat dengan undang-undang No. 28 Tahun 2009 di pasal 62-66 yang menjelaskan bahwa pengelolaan kegiatan perparkiran merupakan salah satu sub system dalam pengendalian lalu lintas, dimana efisiensi pengelolaan parkir dapat menciptakan lalu lintas di sebuah kawasan tersebut menjadi lebih tertib dan lancar.

Penetapan tarif parkir paling tinggi adalah 30%.<sup>11</sup> Penetapan tarif ini telah ditetapkan dengan peraturan daerah. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai upaya memberikan kemudahan dan keluwesan kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. Selama tidak menyalahi ketentuan batas atas 30% maka pemerintah daerah dapat menentukan tarif yang sesuai dengan kondisinya.

Adapun secara umum perhitungan pajak parkir adalah:

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak x Jumlah Pembayaran (uang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir)

Penetapan Retribusi parkir berdasarkan undang-undang No. 28 tahun 2009. Adapun retribusi parkir merupakan suatu kegiatan pembayaran atas jasa atau pelayanan penyediaan tempat parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.<sup>13</sup> Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa retribusi parkir memiliki dua kategori yaitu retribusi jasa umum dan retribusi jasa khusus.

Dilihat dari dua jenis retribusi parkir maka retribusi parkir jasa umum adalah kegiatan retribusi pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum. Pelayanan parkir di tepi jalan umum sudah ditentukan oleh pemerintah daerah. Sedangkan retribusi parkir yang masuk dalam kategori jasa usaha yaitu retribusi parkir ditempat khusus parkir.

### **3.3 Metode yang digunakan**

#### **1. Pendekatan, Jenis, populasi dan Sampel Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer berupa wawancara dari Dinas Perhubungan dan BPPRD Kota Bandar Lampung. Sedangkan data sekunder di dalam penelitian ini adalah data-data yang berupa catatan, maupun arsip dan sebagainya yang berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan tentang pajak parkir dan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung yang didapat dari Dinas Perhubungan dan BPPRD Kota Bandar Lampung.

Populasi dalam penelitian ini adalah data pajak parkir dan retribusi parkir yang

berupa data penerimaan realisasi dan target serta data pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung. Sedangkan sampel yang digunakan adalah data pajak Parkir dan Retirbusi Parkir kota Bandar Lampung dan Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dari tahun 2016-2018.

## 2. Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertama, Membuat tabel target dan realisasi pajak parkir dan retribusi parkir. Kedua, Menyusun tabel analisis kontribusi pajak parkir dan retribusi parkir terhadap PAD. Cara untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak parkir maupun retribusi parkir terhadap PAD Kota Bandar Lampung dengan pendekatan sebagai berikut:

Cara untuk menilai kontribusi pajak dan retribusi parkir dapat dilihat pada tabel berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Parkir} = \frac{\text{Pajak Parkir} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

$$\text{Kontribusi Retribusi Parkir} = \frac{\text{Retribusi Parkir} \times 100\%}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$$

Tabel 3. Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00% - 10%	Sangat kurang
10,10% - 20%	Kurang
20,10% - 30%	Sedang
30,10% - 40%	Cukup baik
40,10% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat baik

### 3.4 Evaluasi Pada Program Yang Sudah Di jalankan

Kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah serta Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung sebaiknya menyediakan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk melancarkan proses pemungutan retribusi parkir di Kota Bandar Lampung. Selain sarana dan prasarana, dinas terkait juga sebaiknya membuat struktur aturan hukum yang kompleks agar kelangsungan pemungutan retribusi parkir dapat berjalan secara efektif dan tepat guna

serta dapat menindak tegas apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh oknum parkir liar namun dengan cara yang preventif yakni diseleksi dan diberikan SPT untuk menjadi juru parkir di objek retribusi parkir. Maka dari itu, pengawasan 5.2. Saran Saran dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut: 54 di lapangan sangat perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi kekeliruan dan tidak menimbulkan kesan menunggu laporan dari bawahan. Di sisi lain, diperlukan pula pengawasan dan manajemen lapangan yang baik agar masyarakat memiliki rasa aman dan mendapatkan kepuasan layanan saat memarkirkan kendaraannya di lokasi objek retribusi parkir. Selain hal tersebut, diperlukan pula kepastian hukum bagi orang yang menjadi juru parkir dengan dipekerjakan sebagai pekerja kontrak agar dapat memperoleh upah yang tetap dan jaminan sosial serta jaminan kesehatan.

Berhubungan dengan kontribusi retribusi parkir dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, diperlukan adanya peningkatan efektivitas terkait mekanisme pemungutan retribusi parkir mengingat metode yang dipakai saat ini dinilai masih terlalu sederhana dan rawan kebocoran. Pemerintah serta dinas terkait yakni Dinas Perhubungan diharapkan dapat membuat program unggulan yang meningkatkan efisiensi pemungutan retribusi parkir agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam membayar retribusi. Pemerintah juga diharapkan dapat beradaptasi dengan kemajuan zaman dengan mengadaptasi teknologi sebagai basis alat pembayaran retribusi parkir agar dapat mengurangi kebocoran yang terjadi pada saat proses pemungutan.